

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Proses Pembiayaan pinjaman non gadai atas cicil kendaraan sudah dilakukan sesuai dengan prosedur, dimana pelaksanaan pemberian pembiayaan cicil kendaraan dilakukan dengan tahapan dan proses yang harus dilakukan secara menyeluruh oleh pihak Pegadaian Syariah dengan menganalisis secara menyeluruh terkait data nasabah yang terdaftar baik dari segi kondisi ekonomi maupun kondisi kediaman nasabah sebelum pelaksanaan akad.
2. Risiko yang terjadi disebabkan oleh nasabah yang tidak Amanah dalam pelaksanaan pembayaran angsuran dimana terdapat nasabah wanprestasi atas pembiayaan yang telah diberikan. Hal ini dikarenakan kurangnya pemantauan pada saat menganalisis pemberian pembiayaan cicil kendaraan.
3. Penerapan manajemen risiko pada pembiayaan pinjaman non gadai atas cicil kendaraan dilakukan guna meminimalisir atas risiko yang terjadi, penerapan manajemen risiko dilakukan dengan cara : Mengidentifikasi risiko yang akan terjadi dengan melihat atau menganalisis ulang atas pengajuan pembiayaan dengan menilai kelayakan calon nasabah yang dilihat dari segi pendapatan usaha yang dilaksanakan, kesanggupan nasabah dapat dilihat dari slip gaji karena setiap nasabah membayar angsuran pasti melaksanakan pembayarannya dengan dana pendapatan dari hasil kerjanya. Mengukur dan memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi dengan menggunakan study kelayakan usaha guna mengetahui keuntungan dan kerugian yang akan dihadapi jika terjadinya nasabah wanprestasi. Pada saat terjadinya nasabah wanprestasi

pihak pegadaian sudah menetapkan SP (surat peringatan) bagi nasabah yang melakukan wanprestasi selama 3 bulan pertama melakukan wanprestasi. Dengan memberikan keringanan penyelesaian secara kekeluargaan atau dengan cara penarikan kembali kendaraan.

B. Saran

Berdasarkan hasil pemaparan penelitian terkait pembahasan tentang analisis penerapan manajemen risiko pada pembiayaan pinjaman non gadai atas cicil kendaraan maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti diantaranya :

1. Berdasarkan penelitian, proses dalam pemberian pembiayaan pinjaman non gadai atas cicil kendaraan sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur oprasional standar. Dengan demikian sebaiknya nasabah dalam memberikan pernyataan terkait data pribadi harus diperkirakan kembali akan kesanggupan membayar angsuran dikemudian hari agar selama proses pembiayaan cicil kendaraan dapat berjalan dengan baik tanpa ada hambatan. .
2. Berdasarkan penelitian, risiko sering terjadi dikarnakan kurang teliti dalam menganalisis pemberian pembiayaan atau selama pembiayaan berlangsung. Dengan demikian pihak pegadaian syariah dalam menghadapi risiko yang sering terjadi diperlukan tindakan secara mendalam dengan menganalisis kembali atas nasabah pembiayaan cicil kendaraan dan perlu mengontrol perkembangan perekonomian nasabah yang dapat dilihat dari histori pembayan angsuran selama pembiayaan berlangsung guna mencegah nasabah wanprestasi.
3. Berdasarkan penelitian, penerapan manajemen risiko atas pembiayaan cicil kendaraan dalam menghadapi nasabah wanprestasi, pegadaian syariah mengidentifikasi masalah dan mengukur atas risiko yang terjadi sehingga diperlukan tindakan dalam menghadapi nasabah wanprestasi. Dengan demikian pihak

pegadaian syariah dapat menetapkan peraturan yang lebih tegas dengan mensosialisasikan lebih jelas dan menyeluruh terkait peringatan atas isi perjanjian antara pihak nasabah yang harus memenuhi kewajiban pembayaran kepada pihak pegadaian syariah selama masa periode pembiayaan berlangsung, karna dengan cara memberi peringatan diawal dapat meminimalisir risiko yang akan terjadi dikemudian hari.

